

PEMKAB KOLAKA TIMUR SIAPKAN BEASISWA UNTUK SANTRI DAN MAHASISWA Rp900 JUTA



Sumber gambar: <https://sultra.antaranews.com/berita/455388/pemkab-kolaka-timur-siapkan-beasiswa-untuk-santri-dan-mahasiswa-rp900-juta>

Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyiapkan anggaran untuk beasiswa pendidikan bagi santri dan mahasiswa di daerah itu Rp900 juta. Bupati Kolaka Timur Abdul Azis di Kolaka Timur, Jumat, mengatakan bantuan pendidikan itu sebagai bentuk keseriusan pemerintah membangun sumber daya manusia (SDM) agar bisa memberikan yang terbaik bagi santri dan mahasiswa di daerah itu. "Dengan beasiswa ini, mudah-mudahan bisa membantu anak-anak kita dalam menyelesaikan studi mereka, baik itu di pondok pesantren maupun di bangku perguruan tinggi," kata dia.

Dengan beasiswa pendidikan bagi para santri dan mahasiswa itu, dia mengharapkan, mereka bisa kembali ke daerah tersebut setelah menyelesaikan pendidikan serta memberikan kontribusi bagi peningkatan pendidikan di Kabupaten Kolaka Timur. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Ayi wahyudin mengatakan anggaran untuk beasiswa pendidikan bagi para santri dan mahasiswa itu, telah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka Timur pada 2024. "Untuk besarnya itu, masing-masing Rp600 juta untuk santri dan untuk para calon sarjana itu sebesar Rp300 juta," ucap dia.

Ia menjelaskan anggaran Rp900 juga akan diberikan kepada masing-masing santri dan mahasiswa yang terdaftar di semua jurusan perguruan tinggi. "Kalau untuk calon sarjana itu ada 300 orang yang mendapatkan beasiswa pendidikan dari Pemda Koltim (Kolaka Timur), dan itu akan disalurkan setiap tahun. Kalau untuk beasiswa santri itu

sebanyak 200 orang," kata dia. Ia berharap, beasiswa itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya agar bisa memberikan manfaat bagi peningkatan SDM serta kemajuan pendidikan di daerah setempat.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaraneews.com/berita/455388/pemkab-kolaka-timur-siapkan-beasiswa-untuk-santri-dan-mahasiswa-rp900-juta>, "Pemkab Kolaka Timur siapkan beasiswa untuk santri dan mahasiswa Rp900 juta", tanggal 16 Februari 2024;
2. <https://khazanah.republika.co.id/berita/s8zjd4451/beasiswa-santri-dan-mahasiswa-rp-900-juta-disiapkan>, "Beasiswa Santri dan Mahasiswa Rp 900 Juta Disiapkan", tanggal 17 Februari 2024.

Catatan:

Ketentuan terkait pemberian bantuan sosial sesuai dengan kondisi berita diatas terdapat dalam:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 63:
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa, "Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.";
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa, "Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan social dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial."; dan
 - 3) ayat (3) menyatakan bahwa, "Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan.";
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Lampiran bagian Bab II poin D.2.f. menyatakan:
 - 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan

untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.

- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - (1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal”.